



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juli 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kantin, tempat tinggal di Desa/Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwagi, 30 Juli 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal dahulu di Desa/Kelurahan, Kecamatan Pasanggaran, Kota/Kabupaten Banyuwangi, namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab. tertanggal 22 Maret 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggaran sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 0155/4/V/2015, tanggal 06 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat yang bertempat tinggal di Banyuwangi/keluarga Tergugat, kemudian pada Juni 2016 pindah ke Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa tanggal; bulan dan tahun, Penggugat sudah lupa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena:
 - Tergugat telah mempunyai WIL (wanita idaman laian/selingkuh);
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak 16 Juni 2016 sampai sekarang kurang lebih 16 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinlah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Hal. 2 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI. Cabang Ambon Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab., tanggal 31 Maret 2017 dan relaas panggilan tanggal 02 Mei 2017, yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/4/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggahan, Kabupaten Banyuwangi, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan nasi, bertempat tinggal di Desa Waeapo, Kecamatan Mako, Kabupaten Buru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena Penggugat sebagai adik kandung saksi, dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai WIL. (wanita idaman lain/selingkuh), Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya;

Hal. 4 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi sampai sekarang tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
 - Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Tinggi, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi sebagai kerabat dekat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain/selingkuh),

Hal. 5 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan

Hal. 6 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui *mediasi* sesuai Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P. terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Mei 2015, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. sera dua orang saksi;

Hal. 7 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain/selingkuh, bahkan Tergugat telah menikah lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. Bahwa Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang, dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 06 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat mempunyai WIL. (winata idaman lain/selingkuh), bahkan Tergugat sudah menikah lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hal. 9 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



5. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), bahkan Tergugat sudah menikah lagi, akibatnya pada tanggal 16 Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Hal. 10 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Yurisprudensi

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Akhiru, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH. dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Mjelis,

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Hal. 13 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Ab.